



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 421 / Pdt. P / 2021 / PN. MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Makassar yang mengadili perkara perdata / permohonan, telah menetapkan seperti dalam permohonan Pemohon :

SYAMSINAR

tempat / tanggal lahir Ujung Pandang / 23 Januari 1971, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, alamat Jalan Biring Romang Lr.08 No.87. RT.005, RW.005 Kelurahan Kapasa, Kec. Tamalanrea Kota Makassar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Sebagai : Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang berhubungan dengan permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Desember 2021 dengan Nomor 421 / Pdt. P / 2021 / PN. MKS. yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bernama lengkap **SYAMSINAR** , Lahit di Ujung Pandang, 23 Januari 1971 , berjenis kelamin Perempuan , beralamat di Jl. Biring Romang Lr.08 No.87 RT.005 RW.005 , Kelurahan Kapasa , Kec. Tamalanrea Kota Makassar , Berdasarkan KTP dengan Nomor : 7309138301710001 ;
2. Bahwa Pemohon Menikah dengan Suami pemohon yang bernama DG.Lau sesuai Surat Keterangan Nikah Nomor : 71/IKP/VI/2012 . Tertanggal 27 Juni 2012 ;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Pemohon pada akte lahir anak kandung Pemohon pada dengan Nomor : 7371-LT-05072012-081 Dimana tercatat Nama : **HASILA** akan diganti atau diubah menjadi **SYAMSINAR** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk merubah nama pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak kandung Pemohon seperti yang pemohon lampirkan berdasarkan UU No : 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
5. Bahwa Pemohon bersedia melengkapi Surat yang dibutuhkan.
6. Bahwa untuk mendapatkan penetapan Perubahan Atau Pergantian Nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak kandung Pemohon diperlukan Izin dari Pengadilan .

Berdasarkan alasan dan fakta-fakta diatas, mohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Makassar/Majelis Hakim yang memeriksa dan memberikan Penetapan atas Permohonan ini berkenan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Kepada Pemohon untuk mengganti atau merubah nama pemohon pada Akte Kelahiran anak kandung Pemohon;
3. Mempermaklumkan kepada instansi terkait bahwa telah ada penetapan perubahan nama Pemohon pada Akte Lahir anak kandung Pemohon pada Nomor : 7371-LT-05072012-081 dimana tercatat nama : HASILA akan diganti atau diubah menjadi SYAMSINAR;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Pemohon sesuai aturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy KTP Pemohon an. SYAMSINAR, sesuai asli diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, sesuai asli diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.7371140310180006 an . SYAMSINAR, sesuai asli diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Lulus an. MELISA Dg. LAU, sesuai asli diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi : LAODE ABD. AZWAN MARADAN LATIF, memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi bertetangga dengan pemohon yang tinggal di jalan Biring Romang Kota Makassar;

Penetapan No.387/Pdt.P/2021/PN.Mks.

Page 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk merubah nama pemohon didalam Akte kelahiran anaknya;
- Bahwa nama pemohon yang tertera di Akta Kelahiran anak yaitu tertulis atas nama HASILA kemudian akan dirubah menjadi SYAMSINAR;
- Bahwa Perubahan nama pemohon pada Akta Kelahiran Anak bertujuan untuk pengurusan KTP anak pemohon, karena ada perbedaan nama orang tua pada Akta Kelahiran dengan KTP pemohon maka perlu penetapan Pengadilan untuk merubah nama pemohon tersebut;

2. Saksi : BASRI, memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi bertetangga dengan pemohon yang tinggal di jalan Biring Romang Kota Makassar;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk merubah nama pemohon didalam Akte kelahiran anaknya;
- Bahwa nama pemohon yang tertera di Akta Kelahiran anak yaitu tertulis atas nama HASILA kemudian akan dirubah menjadi SYAMSINAR;
- Bahwa perubahan nama pemohon pada Akta Kelahiran Anak bertujuan untuk pengurusan KTP anak pemohon, karena ada perbedaan nama orang tua pada Akta Kelahiran dengan KTP pemohon maka perlu penetapan Pengadilan untuk merubah nama pemohon tersebut;

Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perbaikan nama Ibu Kandung pada Akte Lahir Anak Kandung Nomor 7371-LT-05072012-081 dimana tercatat nama HASILA dan akan dirubah menjadi SYAMSINAR;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kota Makassar, sehingga Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat serta saksi-saksi tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, dan P-3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa benar Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang identitasnya tercatat bernama SYAMSINAR beralamat di jalan Biring Romang

Penetapan No.387/Pdt.P/2021/PN.Mks.

Page 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 005, RW 001 Kota Makassar, sebagaimana dicantumkan dalam dokumen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Khususnya dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Akte Kelahiran Anak Pemohon AL. 828. 0294609 tertanggal 05 Juli 2012 tertulis nama Bapak adalah Dg. LAU dan nama Ibu adalah HASILA, seharusnya nama Ibu Kandung Pemohon adalah SYAMSINAR sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi LAODE ABD. AZWAN MARADAN LATIF yang di depan persidangan menerangkan bahwa benar Pemohon adalah ibu dari anak MELISA DG. LAU berdasarkan Akta Kelahiran AL.828.0294609, tanggal 5 Juli 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon, untuk mengubah nama pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap maksud Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki data Pemohon pada Akta Kelahiran Anak AL. 828 0294609 tertanggal 5 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar dari DG. LAU sebagai Bapak dan SYAMSINAR sebagai Ibu sudah sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan juga disebutkan pada petitum permohonannya adalah beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Jo.Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan – peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Kepada Pemohon untuk mengganti atau merubah nama pemohon pada Akte Kelahiran anak kandung Pemohon yang semula bernama HASILA menjadi SYAMSINAR;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : KAMIS, tanggal 6 Januari 2022, oleh HERIANTO, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Makassar, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum yang dibantu oleh ALID BURHAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

ALID BURHAN, S.H.

HERIANTO, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. PNPB Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 100.000,-
3. Panggilan	= Rp 0,-
4. PNPB Panggilan	= Rp. 10.000,-
5. Redaksi	= Rp. 10.000,-
6. <u>Materai</u>	= Rp. 10.000,-
J u m l a h	= Rp. 160.000,-